BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 44 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4) UNTUK PEMANTAPAN LEMBAGA DAN INFRASTRUKTUR DESA (PLID) DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung yang salah satu misinya adalah memantapkan pembangunan perdesaan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, perlu adanya pedoman pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) untuk Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa;

b. bahwa pedoman dimaksud diarahkan untuk Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga Pemerintahan, kemasyarakatan serta kualitas pembangunan infrastruktur di Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, kegiatan Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID) dapat berdaya guna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) untuk Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID) Di Wilayah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4) UNTUK PEMANTAPAN LEMBAGA DAN INFRASTRUKTUR DESA (PLID) DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang untuk selanjutnya disingkat BPMPD.

7. Program Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID) adalah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga Pemerintahan dan kemasyarakatan serta peningkatan kualitas infrastruktur di Desa.
8. Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID)Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ,terdiri dari SKPD terkait dengan program tersebut.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
10. Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID)Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat, terdiri dari unsur Instansi dan Pejabat Struktural tingkat Kecamatan yang terkait dengan Program tersebut.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa, dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang di tetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang beranggotakan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan kegiatan fisik infrastruktur yang telah direncanakan dan dibiayai dari program PLID.
19. Infrastruktur Desa adalah Prasarana penunjang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
20. Verifikasi adalah penilaian kelayakan teknis dan administrasi terhadap rencana dan usulan sasaran kegiatan baik fisik maupun administrasi yang diusulkan Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
21. Swadaya Masyarakat adalah Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat baik secara bersama-sama maupun perorangan dalam pelaksanaan kegiatan;
22. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana kegiatan dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

BAB II

PROGRAM PEMANTAPAN LEMBAGA DAN INFRASTRUKTUR DESA (PLID)

Pasal 2

(1) PLID adalah program yang diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang telah diarahkan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Bandung yang dialokasikan untuk :

a. Bantuan Operasional RT, RW dan LPMD;

b. Bantuan Operasional untuk Pemerintah Desa dan BPD;

c. Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Desa;

d. Luncuran Anggaran P-4 Tahun Anggaran 2010.

(2) Alokasi bantuan-bantuan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud dilaksanakannya PLID adalah :

a. meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa sesuai dengan fungsi dan perannya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan melalui pendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri;

c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana desa melalui partisipasi masyarakat;

d. mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya Program PLID adalah :

a. Tujuan Umum adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur di desa.

b. Tujuan Khusus adalah :

1) meningkatkan peran serta lembaga desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa;

2) meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan di desa dalam rangka meningkatkan pelayanan;

3) memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembangunan di pedesaan;

4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran kegiatan PLID meliputi :

a. bantuan operasional untuk lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa;
b. pembangunan/perbaikan jalan desa;
c. pembangunan/perbaikan jembatan yang menjadi kewenangan desa;
d. pembangunan/pengembangan/perbaikan sarana air bersih;
e. pembangunan MCK sesuai standar teknis yang ditetapkan pemerintah;
f. pembangunan/perbaikan/sarana pemerintahan desa yang terdiri dari:
 - Kantor Desa (Ruang Kepala Desa, Ruang Sekretaris Desa, Ruang Pelayanan/Kaur-kaur dan Toilet);
 - Balai musyawarah Desa (Ruang Rapat, Ruang Arsip/Data dan Toilet);
 - Gedung serbaguna (Ruang Rapat/Pertemuan Umum, Ruang Arsip/Data dan Toilet);
g. pembangunan/perbaikan Kantor RW (Ruang Ketua RW, Ruang Rapat Terbatas, Toilet);
h. pembangunan/perbaikan sarana Lembaga Desa (Sekretariat BPD, LPMD, TP-PKK,Karang Taruna);
i. pembangunan/pengembangan/perbaikan fasilitas prasarana/sarana lingkungan (jalan setapak dan jalan lingkungan/jln. yang berlokasi di komplek perumahan dan menjadi kewenangan desa);
j. Pemugaran Perumahan Pedesaan;
k. pembangunan/perbaikan kirmir jalan/selokan/TPT yang menjadi kewenangan desa;
l. pembangunan/perbaikan saluran irigasi yang menjadi kewenangan desa;
m. pembangunan/perbaikan bendungan/dam yang menjadi kewenangan desa;
n. pembangunan/pengembangan/perbaikan pasar desa;
o. pembangunan/pengembangan/perbaikan bak tempat sampah (TPS) sesuai dengan ketentuan teknis.

BAB IV

STRATEGI DAN PENDEKATAN PLID

Bagian Kesatu

Strategi PLID

Pasal 6

Strategi yang digunakan dalam PLID, adalah sebagai berikut :

a. menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
b. meningkatkan peran aktif lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa.
c. membangun keterpaduan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa.
d. meningkatkan peran Perangkat Desa ,BPD,LPMD, RT/RW dalam menjalankan tugas dan fungsinya
e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Bagian Kedua

Pendekatan PLID

Pasal 7

Pendekatan Pelaksanaan PLID, adalah sebagai berikut :

a. pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
b. pendekatan hukum yang berhubungan dengaan peraturan yang berlaku;
c. meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa melalui peran serta lembaga-lembaga yang ada di Desa;
d. perencanaan dari bawah (bottom up planning) untuk menentukan prioritas kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa;
e. Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang dapat menunjang dan memberikan dorongan secara signifikan terhadap perkembangan perekonomian perdesaan;
f. pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan swadaya dan kemandirian masyarakat;
g. pembinaan Partisipasi masyarakat untuk memelihara nilai-nilai kegotong-royongan masyarakat desa;
h. prinsip transparansi dalam setiap tahap kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 8

Prinsip Pengelolaan PLID berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a. kebijakan PLID ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
b. rencana pelaksanaan kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat;
c. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan oleh TPKD, yang disampaikan secara berjenjang dengan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan dan diserahkan ke Tim Pembina Kabupaten Bandung;
d. seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan oleh TPKD baik secara teknis, administratif maupun secara hukum;
e. hasil kegiatan harus dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat dan dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;
f. mekanisme pelaksanaan PLID dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelolaan

Paragraf 1

Tim Pembina PLID Tingkat Kabupaten

Pasal 9

(1) Susunan Tim Pembina Program PLID Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

I.	Tim Pengarah	:	
	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
	Anggota	:	- Asisten Pemerintahan. - Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
II.	Tim Pembina	:	
	Ketua	:	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Sekretaris	:	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
	Anggota	:	1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 3. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. 4. Unsur Dinas Bina Marga. 5. Unsur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 6. Unsur Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi. 7. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
III.	Kesekretariatan	:	Unsur Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

(3) Tugas Pokok Tim Pembina PLID Tingkat Kabupaten :

a. merumuskan kebijakan PLID berdasarkan hasil musrenbang dan verifikasi administrasi;

b. melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis PLID kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD);

c. melaksanakan pembinaan tentang pengelolaan PLID terhadap Tim Pembina Kecamatan;

d. melaksanakan monitoring dan pelaporan.

(4) Uraian Tugas anggota Tim Pembina PLID Tingkat Kabupaten adalah :

a. Tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten :

1) memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten;

2) membina dan mengendalikan rumusan dan sasaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten;

3) mengkoordinasikan rencana, pelaksaanan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan PLID;

4) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

b. Tugas Sekretaris Tim Pembina Kabupaten :

1) memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Tim Pembina Tingkat Kabupaten;

2) memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten;

3) memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan PLID;

4) menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pembina.

c. Tugas Anggota Tim Pembina :

1) menghimpun data administrasi sasaran calon lokasi penerima Program PLID hasil verifikasi yang disampaikan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

2) membantu penyusunan format-format dokumen kegiatan PLID;

3) melaksanakan sosialisasi/pembinaan teknis penilaian desa calon lokasi penerima PLID bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;

4) memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan PLID yang disampaikan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

5) memfasilitasi proses pencairan dana bantuan PLID terhadap desa penerima bantuan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan yang disampaikan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

6) melaksanakan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.

d. Unsur Sekretariat :

1) membantu sekertaris tim menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;

2) menyusun laporan hasil rapat dan hasil monitoring lapangan;

3) menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan PLID yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

4) menyusun dan merekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan PLID dari seluruh desa penerima bantuan yang difasilitasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Paragraf 2

Tim Pembina PLID Tingkat Kecamatan

Pasal 10

(1) Susunan Tim Pembina PLID Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Susunan Tim Pembina PLID Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan sebagai berikut :

I.	Ketua	:	Camat
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Kecamatan
III.	Anggota	:	- Kasie Pemberdayaan
			- Kasie Pemerintahan
			- Kasie PSU
			- UPTD Binamarga

(3) Tugas Tim Pembina PLID Tingkat Kecamatan :

Uraian Tugas anggota Tim Pembina PLIDTingkat Kecamatan adalah :

a. Tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan :

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
2. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan;
3. mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan PLID;
4. membuat rekomendasi kelayakan untuk pencairan berdasarkan hasil verifikasi anggota Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

b. Tugas Sekretaris Tim Pembina Kecamatan :

1. membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan PLID pada tingkat Kecamatan berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan;
2. memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
3. memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
4. memfasilitasi pelaksanaan Pembinaan pengelolaan PLID Tingkat Kecamatan;
5. menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pembina.

c. Tugas Anggota Tim Pembina :

1. melakukan verifikasi teknis dan adminitrasi sasaran calon lokasi penerima Program PLID;
2. melaksanakan pembinaan teknis penilaian desa calon lokasi penerima PLID bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
3. memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan PLID;
4. mengajukan usulan rekomendasi kelayakan pencairan kepada ketua tim Pembina tingkat Kecamatan berdasarkan hasil verifikasi teknis dan administrasi;
5. melaksanakan evaluasi, dan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.

Paragraf 3

Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)

Pasal 11

(1) Susunan TPKD PLID ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Susunan TPKD PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

I.	Penanggungjawab	:	Kepala Desa
II.	Pengawas	:	BPD
III.	Ketua TPKD	:	Ketua LPMD
IV.	Sekretaris TPKD	:	Sekretaris Desa atau dari perangkat desa yang ditunjuk
V.	Bendahara TPKD	:	Bendahara Desa
VI.	Anggota/Pelaksana Teknis	:	- unsur LKMD/LPM - unsur masyarakat lainnya

(3) Tugas Pokok TPKD adalah sebagai berikut :

a. memberikan informasi tentang kegiatan PLID kepada seluruh masyarakat melalui forum rapat desa pada setiap tahapan kegiatan;

b. melaksanakan musyawarah di tingkat Desa mengenai rencana kegiatan fisik yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari PLID;

c. membuat rincian rencana kegiatan, penjadwalan dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan;

d. melaksanakan pekerjaan fisik PLID sesuai dengan dokumen kegiatan (gambar teknis, RAB dan photo proyek);

e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dana PLID;

f. Mempertanggung jawabkan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan PLID kepada Kepala Desa, dengan diketahui Camat untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati cq Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.

(4) Rincian Tugas TPKD adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa sebagai penanggung-jawab kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan dan keberhasilan pelaksanaan PLID di Desa;

b. apabila Kepala Desa berhenti/meninggal dunia/ mengundurkan diri atau dengan alasan lain maka tugas dan kedudukanya dalam TPKD di gantikan oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sampai terlantiknya pejabat yang definitif;

c. Pengurus BPD selaku mitra kerja pemerintah desa dan pengawas kegiatan PLID berkewajiban untuk mengawasi Pelaksanaan Kegiatan PLID di desa yang menjadi lokasi kegiatan;

d. Ketua LKMD/LPM selaku ketua TPKD mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan PLID;

e. Sekretaris TPKD adalah sekretaris desa atau dari perangkat Desa lainnya, yang mempunyai tugas membantu Ketua TPKD dalam menunjang pelaksanaan PLID dan menyusun dokumen rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk rincian anggaran biaya (RAB) setelah dikonsultasikan dengan unsur SKPD/UPTD wilayah sesuai jenis kegiatan;

f. Bendahara TPKD adalah Bendahara Desa atau bendahara yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa mempunyai tugas menerima, mengeluarkan, mencatat dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan PLID;

g. Pelaksana Teknis adalah unsur LKMD/LPM dan atau kelompok masyarakat yang dipilih dan cukup mampu, mempunyai tugas melaksanakan dan mengerjakan kegiatan yang bersifat teknis sesuai dengan sasaran kegiatan PLID di desa. Jumlah pelaksana teknis dimaksud sama dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan, dan bertanggungjawab kepada Ketua TPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PENERIMA BANTUAN PLID

Pasal 12

Sasaran Penerima Bantuan PLID adalah sebagai berikut :

a. disalurkan untuk kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan didesa;

b. desa di wilayah kabupaten bandung;

c. alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur desa diarahkan pada pembangunan dan perbaikan prasarana desa yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat;

d. lokasi bantuan pembangunan fisik tidak berada pada lokasi yang sama dengan tahun sebelumnya kecuali program lanjutan atau terkena bencana alam;

e. tidak berada dalam komplek perumahan kecuali hak pengelolaanya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

PEMBIAYAAN PLID

Pasal 13

Pembiayaan PLID ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan PLID perlu didukung dengan dana yang berasal dari swadaya masyarakat.

(2) Swadaya masyarakat yang berupa tenaga dan bahan dihitung berdasarkan konversi nilainya dalam bentuk nilai rupiah sesuai dengan hasil verifikasi Tim Kecamatan dan dibuatkan berita acaranya.

BAB VIII

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 15

PLID adalah program yang diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang telah diarahkan kepada Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh TPKD.

Pasal 16

PLID yang diserahkan kepada masing-masing desa penerima bantuan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Pengelolaan Dana PLID dilaksanakan sebagai berikut :

a. Bantuan Operasional Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan di desa disalurkan langsung oleh Pemerintah Desa kepada penerima.

b. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk infrastruktur desa disalurkan kepada Pemerintah Desa .

c. Pengelolaan bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur desa sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini pengelolaannya dilakukan oleh TPKD melalui berita acara penyerahan dari penanggungjawab kepada ketua tim.

d. Pengelolaan sebagaimana Ayat 3 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

 1) Dana P-4 untuk PLID tahap I yang sudah masuk kepada rekening Pemerintah Desa dapat dicairkan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa.

 2) Setelah pelaksanaan Rapat Desa, TPKD membuat usulan kepada Kepala Desa untuk penggunaan dana dimaksud.

 3) Kepala Desa menugaskan Bendahara Desa untuk menyerahkan dana P-4 untuk PLID kepada Ketua TPKD dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Uang.

 4) Ketua TPKD dengan disaksikan oleh Kepala Desa menyerahkan dana bantuan operasional lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat kepada yang berhak dan menggunakan dana infrastruktur desa sesuai dengan usulan dan rencana penggunaanya.

 5) Ketua TPKD memonitor, mengevaluasi dan mengumpulkan bahan-bahan untuk pertanggungjawaban P-4 untuk PLID.

 6) Bendahara menyusun bahan-bahan untuk pertanggungjawaban setelah terlebih dulu menerima laporan dari Ketua TPKD bahwa kegiatan Tahap I telah selesai.

Pasal 18

TPKD harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana, serta mendokumentasikan kuitansi-kuitansi sebagai tanda bukti pengeluaran/pembelanjaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

BAB IX

MEKANISME PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Tingkat Desa

Pasal 19

Perencanaan di tingkat desa diawali dari pelaksanaan sosialisasi P-4 untuk PLID yang dilaksanakan Tim Pembina Tingkat Kabupaten Bandung, tahapan perencanaan sebagai berikut:

a. melaksanakan Rapat Desa yang dihadiri oleh RT, RW, Pengurus LPMD, Anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat lainnya dengan agenda memberitahukan/mengumumkan besaran dan penggunaan dana P-4 untuk PLID.

b. agenda Rapat Desa terdiri dari :

 1) memberitahukan/mengumumkan alokasi dana P-4 untuk PLID yang diterima oleh desa;

 2) menyusun dan menetapkan TPKD serta pelaksana teknis untuk masing-masing kegiatan infrastruktur desa sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;

 3) menetapkan waktu penyerahan biaya operasional untuk lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat serta waktu pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa dan merencanakan dimulainya pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Tingkat Kecamatan

Pasal 20

(1) Menyusun bahan untuk membuat Keputusan Camat tentang Tim Pembina Kecamatan.

(2) Menyusun Rencana Kegiatan Tim Pembina Kecamatan.

(3) Melaksanakan verifikasi administrasi untuk kelengkapan perencanaan P-4 untuk PLID berupa data-data infrastruktur, RT, RW, LPMD, BPD dan Perangkat Desa.

(4) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang P-4 untuk PLID.

(5) Melaksanakan bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P-4 untuk PLID.

(6) Memberi usulan kepada Camat untuk menerbitkan Rekomendasi Pencairan P-4 untuk PLID

Bagian Ketiga

Perencanaan Tingkat Kabupaten

Pasal 21

(1) Menyusun bahan hasil Musrenbang Kabupaten Bandung Tahun 2010.

(2) Menyusun draft Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

(3) Melaksanakan Rapat dengan Kecamatan untuk pelaksanaan verifikasi administratif.

(4) Melaksakan Rapat dengan Tim Pembina Kabupaten untuk membahas pelaksanaan sosialisasi program.

(5) Melaksanakan sosialisasi di Tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan Dokumen PLID.

(6) Memeriksa dokumen PLID yang disampaikan Tim Pembina Kecamatan.

(7) Membuat Rekomendasi Kepala BPMPD untuk pencairan dana PLID kepada DPPK.

(8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program PLID.

(9) Menyusun Laporan kegiatan PLID.

BAB X

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana PLID

Pasal 22

(1) Penyaluran dana PLID dilaksanakan melalui Bank Jabar Banten Cabang Soreang atau Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu dalam wilayah Kabupaten Bandung yang ditransfer secara langsung ke rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

(2) Pencairan melalui Rekening Giro di Bank Jabar Banten.

Pasal 23

(1) Penyaluran dana dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan penyaluran dana dan mendapat informasi bahwa dana bantuan Program PLID dapat dicairkan pada Bank Jabar Banten Cabang Soreang ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

(2) Permohonan penyaluran dana PLID diajukan oleh Kepala Desa dengan rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina PLID Tingkat Kabupaten dengan melampirkan nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

(3) Teknis penyaluran dana ditransfer melalui rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Dana P4 untuk PLID dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Bendahara Desa disaksikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan dalam 2 tahap, untuk tahap pertama 50% dan penyaluran tahap kedua 50%.

(5) Penyaluran dana luncuran P-4 tahun 2010 dilakukan dalam 1 tahap.

Bagian Kedua

Persyaratan Pencairan Dana

Pasal 24

Penyerahan Bantuan kepada Pemerintahan Desa bisa diserahkan kepada Desa apabila memenuhi sarat-sarat kelengkapan sebagai berikut :

a. Pemeriantah Desa telah menyusun RPJM Desa atau RKP Desa tahun anggaran berjalan.
b. Telah menyelesaikan pertanggungjawaban Program P-4, Dana Operasional RT, RW, LPMD, TOBPD dan TABPD tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

(1) Persyaratan dokumen kegiatan yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim Pembina Kecamatan diserahkan ke Sekretariat Tim Pembina PLID Tingkat Kabupaten untuk diperiksa kelengkapannya.

(2) Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi maka Dana PLID Tahap I sebesar 50% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

(3) Camat merekomendasikan Pencairan Kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina PLID Tingkat Kecamatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

(4) Proses Pencairan dana bantuan PLID dapat dilakukan setelah berkas dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pembina PLID Tingkat Kabupaten Bandung.

Pasal 26

Dana bantuan Tahap II sebesar 50% dapat dicairkan apabila desa telah menyalurkan bantuan operasional kepada penerima serta menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi kegiatan infrastruktur desa yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban Tahap I (50%) yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina PLID Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga

Teknis Penyaluran

Pasal 27

(1) Teknis penyaluran dana diatur melalui mekanisme Berita Acara Penerimaan dana PLID dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa/Pemegang Kas Desa melalui Rekening Giro Pemerintah Desa.

(2) Setelah Kepala Desa dan Bendahara Desa menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana dimaksud, selanjutnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung mentransfer Dana Bantuan melalui Bank Jabar Banten Cabang Soreang ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa Penerima PLID

Bagian Keempat

Penggunaan Dana

Pasal 28

(1) Penggunaan Anggaran PLID Desa, khusus untuk kegiatan infrastruktur terdiri dari :

a. Sekurang-kurangnya 97,5% dari total anggaran diperuntukan bagi belanja bahan, ongkos kerja.

b. 2,5% dari total anggaran diperuntukan bagi biaya umum.

(2) Pengunaan biaya umum sebagaimana tersebut pada huruf b ayat 1 diatas dengan rincian sebagai berikut :

a. 55% dari total biaya umum dipergunakan untuk :
 - Biaya photo copy;
 - Pengadaan Buku Administrasi Keuangan;
 - Penyusunan dan Pembuatan Dokumen;
 - Penyusunan dan pembuatan laporan;
 - Honor TPKD.

b. 25% dari total biaya umum dipergunakan untuk :
 - Pembuatan Gambar Teknis;
 - Penyusunan Rencana Anggaran Prasarana Fisik;
 - Biaya administrasi pengelolaan keuangan.

c. 20% dari nilai total biaya umum dipergunakan untuk :
 - Biaya mamin rapat desa pada waktu sosialisasi program kepada masyarakat.

(3) Alokasi penggunaan dana PLID disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 29

(1) Sosialisasi PLID bagi Kecamatan.

(2) Penetapan jenis kegiatan dan alokasi anggaran PLID melalui Keputusan Bupati.

(3) Pelaksanaan bimbingan teknis (Bintek) administrasi program Pembangunan Prasarana Desa bagi Ketua TPKD.

(4) Pengajuan pencairan anggaran kegiatan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati Bandung.

(5) Pelaksanaan Penyaluran bantuan operasional untuk lembaga Pemerintahan dana kemasyarakatan di desa dan pembangunan infrastruktur desa dilakukan melalui transfer rekening.

(6) Pelaksanaan pengendalian PLID.

(7) Pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan

Pasal 30

(1) Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan verifikasi teknis dan administrasi yang diusulkan oleh desa selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten.

(2) Melaksanakan verifikasi teknis dan administrasi kelayakan kegiatan.

(3) Menyusun rencana kegiatan program yang selanjutnya disampaikan kepada Tim pembina tingkat Kabupaten sebagai bahan penetapan kegiatan.

(4) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh TPKD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 31

Pelaksanaan kegiatan PLID adalah sebagai berikut :

a. mengadakan musyawarah melalui forum rapat desa dengan agenda sebagai berikut :
 1) penetapan personil pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 2) menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat Desa dan diperbolehkan menggunakan tenaga yang diupah, contoh menggunakan dan mengoperasionalkan alat berat;
 3) menjelaskan tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan;
 4) membahas dan menyepakati bersama mengenai pengadaan kebutuhan, pemanfaatan dana serta swadaya masyarakat;
 5) melaksanakan pekerjaan kegiatan di lapangan sesuai dengan rencana dan tahapan kegiatan yang telah disepakati.
b. menyiapkan administrasi kelengkapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam dokumen usulan Kegiatan;
c. melaksanakan penyaluran dana operasional lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan di desa serta melaksanakan kegiatan infrastruktur desa;
d. membuat laporan dan pertanggungjawaban bantuan operasional lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan di desa serta melaksanakan kegiatan infrastruktur desa.

BAB XII

SISTEM PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR DESA

Pasal 32

(1) Pelaksanaan pekerjaan fisik Program PLID dilaksanakan secara swakelola oleh TPKD dengan tetap memperhatikan azas akuntabilitas. Swakelola yang dilakukan oleh TPKD dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. penyedia barang/jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima bantuan.

b. penyaluran dana bantuan, khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- 50 % (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima bantuan telah siap kelengkapan administrasinya.
- 50 % (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 50 %.

c. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada pemberi bantuan.

(2) Pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Desa dilaksanakan melalui swakelola, dengan maksud meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaanya tidak diperbolehkan melalui rekanan/pihak ketiga.

BAB XIII

SWADAYA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR DESA

Pasal 33

(1) Dana Bantuan Program PLID yang diarahkan untuk kegiatan fisik/infrastruktur ini diharapkan mampu menggerakan swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang atas dasar kesukarelaan dan keswadayaan.

(2) Prinsip kesukarelaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan oleh warga masyarakat yang ada di desa.

(3) Prinsip keswadayaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat, kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan, dengan cara mengembangkan atau penyediaan tenaga kerja sukarela, konsumsi, uang, lahan yang dihibahkan dan material lokal.

(4) Pengumpulan dan pengarahan swadaya masyarakat dilakukan sejak kegiatan publikasi atau penyebarluasan informasi PLID di tingkat Desa, atau di tingkat RW/RT atau saat Forum Musyawarah Masyarakat Desa.

(5) Dana swadaya masyarakat dicatat dalam daftar sumbangan sukarela/swadaya masyarakat.

(6) Pemanfaatan dana swadaya masyarakat didistribusikan pada masing-masing kegiatan prasarana dan dicatat dalam kolom/lajur pengeluaran dana swadaya.

BAB XIV

PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DOKUMEN

Bagian Kesatu

Penyusunan Dokumen

Pasal 34

(1) Penyusunan dokumen dilakukan oleh penerima bantuan PLID yang ditandatangani Kepala Desa, BPD, LKMD dan Tim Teknis, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Rencana kegiatan bantuan operasional lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa serta infrastruktur desa disusun dalam satu dokumen sesuai dengan persyaratan.

(3) Khusus untuk RAB dan gambar teknis yang tercantum dalam dokumen disetujui dan ditandatangani oleh Tim Teknis Kecamatan.

Bagian Kedua

Pengajuan Dokumen

Pasal 35

(1) Dokumen ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD, LKMD disampaikan ke Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Bupati Bandung melalui kepala BPMPD, setelah mendapat rekomendasi dari Camat.

BAB XV

PERSYARATAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 36

(1) Proses Dokumen kegiatan Penyaluran Bantuan dana PLID yang harus dilengkapi oleh Desa sebagai syarat pencairan dana Tahap I :

a. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ketua RT dan RW (dilegalisir oleh Camat);

b. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengurus LPMD;

c. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat Desa (dilegalisir oleh Camat);

d. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Anggota BPD (dilegalisir oleh Camat);

e. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Susunan TPKD PLID (dilegalisir oleh Camat);

f. Photo copy bukti Rekening Pemerintah Desa;

g. Permohonan dari Kepala Desa;

h. Berita Acara Musyawarah Desa dan dilengkapi daftar hadir;

i. Nota Persetujuan BPD terhadap besaran dan sasaran Bantuan Keuangan PLID;

j. Keputusan Kepala Desa Tentang Sasaran Kegiatan yang akan dibiayai dari Anggaran PLID dan Anggaran yang berasal dari swadaya masyarakat;

k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan PLID;

l. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dukungan swadaya masyarakat;

m. Daftar Rincian Kegiatan (DRK);

n. Gambar Teknis kegiatan;

o. Photo kondisi kegiatan 0%;

p. Berita Acara Penerimaan Bantuan Keuangan Tahap I;

q. Kwitansi penerimaan dana Tahap I;

r. Rekomendasi dari Camat.

(2) Dokumen Kegiatan yang telah direkomendasi Camat, diajukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) selaku Ketua Tim Pembina PLID Tingkat Kabupaten Bandung.

(3) Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina PLID tingkat Kabupaten merekomendasi proses pencairan kepada Kepala DPPK.

(4) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi maka dana PLID Tahap I sebesar 50% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa

(5) Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah menerima dana tahap I kemudian mencatat dalam Buku Kas dan diberi nama Program PLID.

(6) Pencairan Bantuan Keuangan Tahap II sebesar 50% dapat dicairkan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Tahap I;

b. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang memuat rincian jenis kegiatan dan jumlah dana tahap II beserta swadaya

c. Laporan Kemajuan Fisik Tahap I;

d. Laporan Keuangan Tahap I yang dilampiri dengan Kwitansi, Faktur Pembelian dan Faktur Pajak .

e. Photo Kegiatan 50%;

f. Berita Acara Penyerahan BantuanTahap II;

g. Kwitansi Penerimaan Dana Tahap II;

h. Surat Permohonan pencairan Tahap II dari Kepala Desa;

i. Rekomendasi Camat.

BAB XVI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 37

(1) Pengelolaan PLID untuk kegiatan infrastruktur dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh kelompok masyarakat dalam hal ini adalah TPKD, sehingga dalam struktur Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masuk dalam Belanja Bantuan yang besaran masing-masing desa akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung.

(2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa untuk PLID diperuntukkan untuk peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa.

(3) Dalam pengelolaannya penerima bantuan harus mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung.

(4) TPKD harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran PLID sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan disertai bukti-bukti pendukungnya.

BAB XVII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 38

(1) Pembinaan secara umum adalah kegiatan pemantauan, pengendalian dan pemberian arahan/supervisi dalam pelaksanaan kegiatan PLID, tahapan pemantauan ini dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan akhir kegiatan secara berjenjang.

(2) Sasaran Pembinaan:
 a. proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan:
 b. kelengkapan administrasi kegiatan.

(3) Tujuan Pembinaan:
 a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan yang akan diusulkan oleh TPKD agar sesuai dengan perencanaan;
 b. mengetahui perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 c. mengetahui dan membantu memecahkan masalah di lapangan baik dalam tahap perencanaan, penyaluran maupun pelaksanaan fisik kegiatan;
 d. memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran di lapangan;
 e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memberikan rekomendasi.

(4) Mekanisme Pembinaan:
 a. pembinaan lapangan dilakukan oleh Tim Pembina PLID tingkat kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 b. pembinaan lapangan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan rencana kegiatan yang ada dalam proposal masing-masing kegiatan yang diajukan oleh desa;
 c. apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan pembinaan langsung oleh Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 39

(1) Kegiatan Pengawasan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, Pengawasan kegiatan PLID dilakukan oleh aparat fungsional pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten.

(2) Pengawas dan pengendalian di tingkat kecamatan adalah Tim Pembina Kecamatan

(3) Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan program dan hasil pengawasan tersebut disalurkan kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Desa.

(4) Sasaran Pengawasan terutama difokuskan kepada :

a. penyaluran dana;

b. pelaksanaan kegiatan(administrasi dan fisik).

(5) Pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 40

(1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang :

a. Tingkat Desa

Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan menyampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten melalui Tim Pembina Kecamatan.

b. Tingkat Kecamatan

Tim Pembina PLID Tingkat Kecamatan merekap dan mengolah laporan dari Tingkat Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina PLID Tingkat Kabupaten.

c. Tingkat Kabupaten

Laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah pelaksanaan kegiatan PLID selesai dilaksanakan.

(2) Sasaran Laporan meliputi :

a. laporan pelaksanaan pencairan dana;

b. laporan kemajuan pelaksanaan program;

c. laporan penggunaan keuangan;

d. laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya;

e. laporan realisasi swadaya masyarakat.

(3) Materi laporan pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi :

- Buku Kas Umum.
- Buku Pembantu Kas Masuk.
- Buku Pembantu Kas Keluar.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik/Infrastruktur.
- Laporan Swadaya Masyarakat .
- Foto perkembangan kegiatan fisik kondisi terakhir.
- Lampiran bukti Pengeluaran Uang Kegiatan Fisik (Biaya Konstruksi) berupa kuitansi/tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung .
- Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan.

(4) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PLID dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) masing–masing untuk :

a. Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Kabupaten.

b. Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

c. Arsip TPKD di Desa.

BAB XVIII

EVALUASI

Pasal 41

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kinerja Tim pelaksanaan di tingkat Desa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Belanja bantuan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB XIX

SANKSI

Pasal 42

Bagi TPKD yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dalam pelaksanaan kegiatan PLID apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan lokasi dan alokasi dana kegiatan,dan bila terjadi perubahan, harus dituangkan dalam berita acara perubahan dengan dilampiri daftar hadir musyawarah desa dan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk disampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Di Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG. M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002